

**Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota
Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RIO ALHADID

502017061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI



**:PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DALAM MEMBRANTAS
PUNGUTAN LIAR DIPALEMBANG (STUDI KASUS
DIPOLRESTA PALEMBANG)**


NAMA : RIO ALHADID

NIM : 502017061

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi:

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : DR. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

ANGGOTA : 1. HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIO ALHADID
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 mei 2000
Status : Mahasiwa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017061
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkna sanksi akademik.

Palembang, 9 Februari 2021

Yang Menyatakan,

RIO ALHADID

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
REPUBLIK INDONESIA
20
METERAL
TEMPEL
08AJX095491699

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

‘Q.S. Al-Mujadalah ayat 11’

Kupersembahkan Kepada:

- **Ayah dan ibu yang tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)

Oleh:

RIO ALHADID

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, Satgas Saber Pungli juga dibentuk di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Palembang untuk memberantas pungutan liar dan urgensi untuk memberantas pungutan liar yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar terkait permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis mengenai Peraturan presiden no 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar bahwa kasus praktek pungutan liar tidak serta merta menjadi kasus pidana, tetapi menjadi kasus yang dapat diselesaikan secara pembinaan etik oleh instansi yang berwenang. Selain itu dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kesulitan yang berarti, namun masih minimnya aturan/SOP membuat pembagian kerja satuan tugas sapu bersih pungutan liar tidak merata, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi si pelaku.

Kata kunci: pungutan liar

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: “ **Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)**”

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak bapak/ibu wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan Selaku pembimbing skripsi I yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH Selaku pembimbing skripsi II yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahku Saipul Anuwar dan ibuku Nursiah Serta adik-adikku tersayang Roy Alasyad dan Syifa Syahputri yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Terimakasih Kepada Bapak Briпка Sumaretno S.E, PS, KASUBNIT II PAM OBVIT SAT SABHARA Polrestabes Palembang dan BRIPTU M.Reza Yupely S.H Unit TIPIKOR SAT Reskrim Polrestabes Palembang atas bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Semoga Tuhan selalu

memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya

10. Terimakasih kepada Jessica Patrisyia yang selalu mendukung, mendoakan dan menghibur penulis selama menulis skripsi.
11. Terimakasih Kepada teman seperjuangan (M Ramadhan, M Nugraha Pratama dan Jovanus Aprezaldi) dan teman-teman fakultas hukum angkatan 2017 atas nasihat, saran dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan bersama.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

RIO ALHADID

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | II |
| PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF | III |
| PERNYATAAN ORSINALITAS | IV |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | V |
| ABSTRAK | VI |
| KATA PENGANTAR..... | VII |
| DAFTAR ISI | VIII |
| BAB.I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 4 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 4 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 5 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| BAB.II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. pengertian hukum..... | 12 |
| B. macam-macam hukum..... | 18 |
| C. pengertian pungutan liar..... | 22 |
| D. dan tinjauan umum tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar..... | 27 |

BAB.III PEMBAHASAN

- A. peranan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dipalembang32
- B. dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi satuan tugas sapu bersih dalam mengungkap tindak pidana pungutan liar.39

BAB.IV PENUTUP

- A. Kesimpulan44
- B. Saran45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kata pungli mendadak menjadi trend kembali sejak kemunculan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, Satgas Saber Pungli juga dibentuk di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu. Lalu apa sebenarnya pungli itu. ¹

Kita kupas satu per satu agar bisa lebih mengenali pungli. Pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pungli merupakan akronim dari pungutan liar. Pungli adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. Sebutan pungli mulai diperkenalkan pada September 1977 saat dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban, dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Inpres ini sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsi.²

¹ <https://www.bengkuluinteraktif.com/pungli-sebagai-tindak-pidana> (diakses pada 05 okt 2020,pukul 12:47).

² Ibid

pungli dimulai dengan melihat kesempatan betapa pentingnya suatu perizinan atau sebuah akses bagi masyarakat. Pungutan liar atau yang lebih dikenal dengan pungli adalah salah satu tindak kejahatan yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan aturan mengenai tindak pidana pungutan liar atau pungli, namun dapat secara tersirat ditemukan dan dipahami dalam rumusan mengenai tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 423. Dimana pasal 12 huruf e undang-undang no 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Praktik pungli merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai hingga sekarang. Hingga sampai pada dimana menjadi suatu urgensi untuk menyelesaikan masalah pungli di Negara Indonesia dan sebagai puncaknya dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau dapat disebut dengan Satuan Tugas Saber

Pungutan Liar. Sesuai dengan pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungutan Liar melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dijelaskan bahwa salah satu wewenang daripada Satgas Saber Pungli adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

Upaya dalam memberantas kasus pungli di Kota Palembang sudah beberapa kasus yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli hingga yang terbaru mengenai penangkapan RA selaku Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli. RA ditangkap atas kasus pungutan liar dalam penyelesaian sengketa sebidang tanah milik warga. Pungutan liar yang dilakukan untuk membantu penyelesaian sengketa lahan yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumsel.³

Satgas Saber Pungli Kota Palembang juga melakukan penangkapan sejumlah pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan karena melakukan pungutan liar terkait kelulusan sertifikasi guru. Penangkapan terjadi karena banyaknya laporan mengenai oknum pegawai Dinas Pendidikan yang

³ Ibid

meminta uang agar bisa meluluskan sertifikasi guru.⁴

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait implemmentasi peranan satuan tugas dengan judul “ **Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang?
2. Apakah faktor penghambat satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam mengungkap tindak pidana pungutan liar ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah

⁴ Willem Jonata, “Pegawai Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Dicidaduk Polisi Rerkait Pungli”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/20/pegawai-dinas-pendidikan-sumatera-selatan-dicidaduk-polisi-terkait-pungli>, Pada Tanggal 05 okt 2020 pukul 13:50

akan dieliminasi sebagian.⁵

Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup untuk memaksimalkan pembahasan dan keefektifan kajian karena dengan luasnya ruang lingkup ilmu hukum pidana dan hukum pidana formil serta luasnya ruang lingkup kerja dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari judul yang telah ada, maka penulis membatasi penelitian hanya pada peranan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam memberantas pungutan liar di Kota Palembang serta faktor penghambat satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam mengungkap tindak pidana pungutan liar

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peranan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam memberantas pungutan liar di wilayah kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam mengungkap tindak pidana pungutan liar.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersenut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metologi Penelitian Hukum*, , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

berikut :

1. Peranan (*role*) merupakan suatu proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang akan menjadi perbuatannya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberi masyarakat padanya.⁶
2. Satgas atau satuan tugas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tujuan tertentu. Satuan tugas pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat, istilah sejarahng telah menjadi standar NATO.⁷
3. berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk.
4. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta

⁶ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar* , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Tugas (diakses pada tanggal 05 okt 2020 pukul 14:01)

pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut⁸.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana mengkaji hukum yang dikonsepsikan atau yang dibentuk sebagai suatu perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai suatu gejala sosial yang memiliki sifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bersama masyarakat⁹ Selain itu, disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dimana mempelajari hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*)¹⁰ disebut demikian karena penelitian ini terkait dengan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial lainnya dengan data yang diperoleh dari dan terjadi di lapangan. Yang artinya data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian deskriptif diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹¹

⁸ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pungli-adalah/> (diakses pada 07 oktober 2020 pukul 13:35)

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹⁰ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 3

¹¹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 38

3. Jenis dan Sumber Data.

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan studi langsung di Polresta Palembang dan dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai peranan satuan tugas dalam upaya memberantas pungutan liar, implementasi di dalam pelaksanaan peranan sebagai satuan tugas sapu bersih pungli serta mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya memberantas pungutan liar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku dokumen literature hukum, teori-teori atau bahan hukum lainnya.³⁴

Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan¹²
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 151.

dibahas, jurnal dan artikel baik cetak dan elektronik.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Lapangan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yang mana wawancara dilakukan langsung kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Polresta Palembang terkait peranannya dalam memberantas pungutan liar di Kota Palembang. Wawancara dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan oleh peneliti kepada responden guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan.

Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tulisan-tulisan, buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian. Guna menunjang data primer yang diperoleh di lapangan.

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polisi Resor Kota Palembang, karena Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bertugas

¹³ Bambang Sunggono, *Loc. Cit* hlm. 38

dalam wilayah hukum Polisi Resor Kota Palembang.¹⁴

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi pada penelitian ini meliputi seluruh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Polresta Palembang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan *purposive/judgemental* sampling. Yang dimaksud dengan *purposive/judgemental* sampling yaitu cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya.¹⁵

3. Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dengan sifat penelitian deskriptif, data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data dan menyederhanakan data sehingga mudah dipahami dan diperoleh suatu jawaban.¹⁶

4. Teknik Penarikan Kesimpulan

kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Kesimpulan akan menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini

¹⁴ *Ibid*, hlm.118

¹⁵ Rianto adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm., 112.

¹⁶ Bagong Suyanto, 2011, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, kencana, jakarta, Hlm.140*

menggunakan cara berpikir induktif dalam menarik kesimpulan. Cara berfikir induktif adalah cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.¹⁷

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini membahas mengenai latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, Rumus lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian-pengertian, teori dan pemikiran yang berkaitan dengan penelitian, antara lain : pengertian hukum, macam-macam hukum, pengertian pungutan liar, dan tinjauan umum tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

BAB III: Bab ini membahas mengenai permasalahan- permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu: peranan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam membrantas pungutan liar dipalembang dan faktor penghambat satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam mengungkap tindak pidana pungutan liar.

BAB IV: Merupakan bab penutup yang memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang menjadi bahan penelitian.

¹⁷ Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ji-pres, Jakarta, Hlm.67

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Aneka Ciota. Jakarta.

Bagong Suyanto, 2011, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, kencana, jakarta*

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Bambang Sunggono, 2012, *Metologi Penelitian Hukum*, , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

E. Utrecht. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta

M.L. Tobing 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Aneka Cipta. Jakarta

Rianto adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta

Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ji-pres, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar* , Rajawali Pers, Jakarta

Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. JURNAL

Alfan Maulidin Ichwanto, Al-qanun, *tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana islam*, Vol. 20, No 1, Juni 2017

Gustitia Arleta. *UPAYA PENINDAKAN PEMBERANTASAN PUNGLI OLEH SATGAS SABER PUNGLI*. Litigasi, Vol. 20,1April, 2019

I Waya Arsa Yogi Wiguna, Dkk, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pungutan liar (pungli)*, Jurnal referensi hukum, Vol.1, No.2, september 2020

Juli Hantoro Hutapea, *perbuatan pungutan liar (pungli) sebagai tindak pidana korupsi (analisis pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 uu. Ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam uu. Ri nomor 20 tahun 2001)*, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Vol 1, No 1, 2016

Wahyu Ramadhani, *penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik*, samudra keadilan, vol 12, No 2, juli-desember 2017

Wempie Jh. Kumendong, *kajian hukum tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar menurut peraturan presiden republik indonesia nomor 87 tahun 2016*, Lex Privatum, Vol. V, No. 2, Mar-Apr 2017

C. INTERNET

<https://www.bengkuluinteraktif.com/pungli-sebagai-tindak-pidana>
(diakses pada 05 okt 2020,pukul 12:47).

Willem Jonata, "Pegawai Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Dicidaduk Polisi Rerkait Pungli", diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/20/pegawai-dinas-pendidikan-sumatera-selatan-dicidaduk-polisi-terkait-pungli>, Pada Tanggal 05 okt 2020 pukul 13:50

https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Tugas (diakses pada tanggal 05 okt 2020 pukul 14:01)

<http://inspektorat.tegalkab.go.id/satgas-saber-pungli/>(diakses pada tanggal 05 okt 2020 pukul 14:10)

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pungli-adalah/>(diakses pada 07 oktober 2020 pukul 13:35)

<https://www.mypurohith.com/pengertian-hukum/> (diakses pada 07 nov 2020, Pukul 21:43).

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/definisi-hukum-dan-unsur-unsurnya-7168/>(diakses pada 07 NOV 2020, Pukul 22:04)

<https://medium.com/@indotesis/pengertian-pungutan-liar-atau-pung-li-91d8c1399b2>, (diakses pada 13 NOV 2020, Pukul 14:32).

<https://saberpungli.id/modus-pelaku-pungli-palembang-pakai-kuitansi-ilegal-sopir/>(diakses pada 29 DES 2020, Pukul 19:07).

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan?page=all>, (diakses pada 29 DES 2020, Pukul 19:50).

<https://www.beritasatu.com/nasional/552221/saber-pungli-terkendala-anggaran-dan-birokrasi>,(diakses pada 30 des 2020 pukul 19:20).